

## FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK

Rismansyah

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id

### *Abstract*

*The Children's Correctional Center (Bapas Anak) is a technical implementing unit under the auspices of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This institution plays a very important role in the activities of guidance, supervision, and assistance for children involved in legal problems (Children in Conflict with the Law/ABH), children with deviant behavior, and civilian children. Bapas Anak has the main responsibility in providing social guidance, supervising clients who are outside the correctional institution, compiling reports on the results of community research (Litmas), and providing assistance in both legal and psychosocial aspects. All of these tasks are carried out based on a number of legal regulations that form the basis for their operations, including Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, Government Regulation Number 31 of 1999, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018, and Decree of the Minister of Justice Number M01-PR.07.03 of 1985.*

*In practice, Community Guidance (PK) plays an important role in assisting the law enforcement process by compiling Litmas and providing guidance to children who are sentenced to conditional sentences, fines, or those who have received conditional release. Bapas also provides direct guidance to children who are not in the care of parents or social institutions, and carries out a supervisory function for children who are cared for by these parties.*

*In contrast to Correctional Institutions (Lapas) which focus on fostering prisoners during their detention, Bapas focuses more on the guidance process for correctional clients who have returned to society but are still undergoing a period of guidance. Therefore, the existence of Bapas Anak is very strategic in supporting social reintegration and preventing the repetition of criminal acts (recidivism) in children, with the aim that they can return to living a productive and responsible life as part of society.*

*Keywords: Correctional Center, Children*

### *Abstrak*

Balai Pemasyarakatan Anak (Bapas Anak) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga ini memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap anak-anak yang terlibat permasalahan hukum (Anak yang Berhadapan dengan Hukum/ABH), anak-anak dengan perilaku menyimpang, dan anak-anak sipil.

Bapas Anak memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pembimbingan sosial, melakukan pengawasan terhadap klien yang berada di luar lembaga' pemasyarakatan, menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), serta memberikan pendampingan baik dalam aspek hukum maupun psikososial. Seluruh tugas tersebut dijalankan berdasarkan sejumlah peraturan hukum yang menjadi dasar pijakan operasionalnya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985.

Dalam praktiknya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memainkan peran penting dalam membantu proses penegakan hukum melalui penyusunan Litmas serta melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat, denda, ataupun mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Bapas juga memberikan bimbingan secara langsung kepada anak-anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua atau lembaga sosial, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap anak-anak yang diasuh oleh pihak-pihak tersebut.

Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang fokus pada pembinaan narapidana selama masa tahanan, Bapas lebih menitikberatkan pada proses pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali ke tengah masyarakat namun masih menjalani masa pembinaan. Oleh karena itu, keberadaan Bapas Anak sangatlah strategis dalam mendukung reintegrasi sosial serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) pada anak, dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Balai Pemasyarakatan, Anak

#### **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa. Mereka tidak hanya menjadi penerus generasi, tetapi juga merupakan tumpuan utama bagi kemajuan negara. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan perhatian secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupannya, termasuk saat mereka berhadapan dengan permasalahan hukum. Dalam realitasnya, keterlibatan anak dalam pelanggaran hukum sering terjadi bukan karena kehendak atau niat jahat, melainkan dipicu oleh pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan dari orang tua atau orang

dewasa, serta ketidakmatangan psikologis dan emosional. Oleh karena itu, anak yang melakukan pelanggaran hukum seharusnya tidak diperlakukan setara dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa.

Dalam upaya melindungi anak, penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu berlandaskan pada prinsip tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-haknya. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menerapkan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yakni melalui keadilan restoratif (*restorative justice*)

Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan antara anak dan pihak korban, serta mendukung proses kembalinya anak ke dalam lingkungan sosial secara sehat dan konstruktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang pernah tersangkut permasalahan hukum tetap memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang baik, terhindar dari tekanan psikologis yang berkepanjangan, dan dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat

Dalam penerapannya, keadilan restoratif diwujudkan melalui sejumlah mekanisme, salah satunya dengan mengoptimalkan peran Balai Pemasarakatan (Bapas). Bapas berfungsi sebagai lembaga dalam sistem pemsarakatan yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan kepada anak dan orang dewasa. Dalam konteks peradilan pidana anak, Bapas memegang peranan yang sangat penting, mulai dari pelaksanaan diversifikasi, penyusunan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (*litmas*), pendampingan selama proses peradilan berlangsung, hingga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak pasca ppidanaan atau setelah mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

Balai Pemasarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan anak karena berfungsi sebagai pelaksana utama yang menjamin perlakuan yang adil, manusiawi, dan mendidik bagi anak selama proses hukum berlangsung. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap Tatar belakang sosial dan kondisi psikologis anak, serta memberikan rekomendasi penanganan yang tepat kepada aparat penegak hukum. Dengan pendekatan ini, proses peradilan anak tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembinaan dan pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Walaupun peran Balai Pemasarakatan sangat krusial, pelaksanaan tugasnya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi dalam melaksanakan fungsinya. Salah satu kendala utama adalah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang terbatas sehingga tidak sebanding dengan volume kasus yang harus ditangani. Kondisi ini mengakibatkan pendampingan menjadi kurang efektif dan kurang mampu memenuhi kebutuhan individual setiap anak."

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran Balai Pemasarakatan juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak orang masih melihat anak yang terlibat perkara hukum sebagai 'anak bermasalah' yang layak dijauhi, sehingga stigma sosial ini justru menghambat proses pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran dan tugas Balai Pemasarakatan juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pihak masih memandang anak yang terlibat kasus hukum sebagai 'anak bermasalah' yang harus dihindari, sehingga stigma sosial tersebut justru menghalangi proses pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sekitar

Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan bahwa meskipun pendekatan pembinaan telah mendapatkan dukungan normatif dari sistem yang berlaku, dalam praktiknya masih banyak kekurangan yang terjadi di lapangan sehingga menghambat efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian yang lebih menyeluruh mengenai peran Bapas dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kajian tersebut sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek teori saja, melainkan juga harus didasarkan pada data dan pengalaman nyata di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang sejauh mana efektivitas Bapas dalam melaksanakan fungsinya

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

*Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara "Normatif Empiris". Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah*

*menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya. Dari suatu penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020:130).*

### **C. KERANGKA TEORI**

Sebagai instansi di bawah Departemen Hukum dan HAM, BAPAS memiliki wewenang dan fungsi yang sangat besar dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab BAPAS tidak hanya terbatas pada pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan bagi orang dewasa di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

*Secara kelembagaan maka BAPAS berbeda fungsinya dengan LAPAS, BAPAS mempunyai kepanjangan yaitu Balai Pemasyarakatan sedangkan LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan, walaupun keduanya mempunyai kalimat Pemasyarakatan di belakangnya, tetapi kata Lembaga dan Balai mempunyai arti yang berbeda. Balai adalah rumah di lingkungan istana atau juga gedung atau juga kantor. Sedangkan Lembaga adalah badan atau organisasi. (Sulcham yasin, 1997:40-269)*

Salah satu institusi di luar Pengadilan yang memiliki peran penting adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Peran BAPAS dimulai sejak anak ditahan oleh Kepolisian, berlanjut ke tahap Kejaksaan, melalui proses peradilan, hingga pembinaan setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, institusi ini dikenal dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Penentasan Anak (BISPA), namun setelah diberlakukannya Undang-Undang yang baru tentang Pemasyarakatan, nama BISPA berubah menjadi BAPAS.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan Hukum Tentang Balai Pemasyarakatan Anak**

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berfungsi dalam bidang pembimbingan pemasyarakatan bagi kliennya. Klien tersebut mencakup narapidana, anak-anak yang berperilaku menyimpang, anak yang berhadapan dengan hukum, serta tahanan yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, atau hak integrasi lainnya.

Adapun tugas utama Bapas meliputi:

- a. Melaksanakan pembimbingan,
- b. Melakukan pengawasan,
- c. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan (litmas),
- d. Memberikan pendampingan kepada klien pemasyarakatan.

Fungsi pokok Bapas adalah mendampingi klien pemasyarakatan agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan produktif.

Dasar hukum yang mengatur eksistensi, tugas, dan fungsi Bapas antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur sistem pemasyarakatan modern, termasuk fungsi pembimbingan kemasyarakatan serta peran strategis Bapas. Secara khusus, Pasal 55 hingga Pasal 58 mengatur mengenai pembimbingan kemasyarakatan dan peran Bapas dalam mendukung reintegrasi sosial
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan secara teknis mengenai pembinaan warga binaan, termasuk peran petugas Bapas dalam pelaksanaannya.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, dan Pembimbingan Klien merinci tugas teknis Bapas, khususnya dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas) serta pendampingan terhadap klien.
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan menjadi dasar awal pembentukan organisasi dan pengaturstruktur kerja Bapas.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berperan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu fungsi strategis Bapas adalah melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang menjadi instrumen penting dalam mendukung proses pembinaan terhadap pelanggar hukum. Penelitian ini berfungsi sebagai pendekatan berbasis studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai latar belakang sosial, psikologis, dan perilaku klien, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum maupun perumusan program pembinaan yang lebih tepat sasaran.

Mengingat signifikansi dan nilai strategis dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atau studi kasus dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh Hakim agar putusan yang dihasilkan bersifat tepat dan berkeadilan, serta dalam merancang strategi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan klien, maka substansi laporan Litmas harus disusun secara komprehensif. Laporan ini diharapkan mampu merefleksikan latar belakang kehidupan klien secara menyeluruh, baik pada masa sebelum maupun setelah klien berada dalam sistem pemasyarakatan. Seluruh aspek permasalahan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan pribadi dan lingkungan sosial klien harus teridentifikasi dengan jelas, sehingga laporan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan yang objektif dan akurat dalam proses hukum maupun pembinaan lebih lanjut.

Penelitian Kemasyarakatan mencakup beberapa kategori klien, antara lain:

- a) Pelanggar hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang masih berstatus sebagai tahanan maupun yang telah memperoleh putusan (vonis) dari hakim, serta Anak Nakal yang tidak lagi dapat diasuh oleh orang tuanya dan atas permintaan orang tua diserahkan pengasuhannya kepada negara melalui putusan hakim (Anak Sipil).
- b) Terpidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Bimbingan kemasyarakatan merupakan bentuk pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan dan ditujukan bagi individu yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Bimbingan ini merupakan suatu upaya yang diberikan kepada terpidana bersyarat, anak, maupun anak didik deng

tujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaannya, bimbingan kemasyarakatan melibatkan peran serta unsur-unsur masyarakat guna memulihkan serta menyesuaikan kembali hubungan antara terpidana dengan keluarganya, serta hubungan antara narapidana dan lingkungan sosialnya.

Fungsi dan Jenis Bimbingan:

a. Melaksanakan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi, penyebab terjadinya kenakalan, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke kediaman klien maupun menemui pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan klien. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan wawancara dengan klien serta individu lain yang memiliki hubungan dengan klien maupun permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan, kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti:

- 1) Permintaan dari instansi terkait, seperti penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, sering kali datang terlambat, sehingga Petugas Penelitian Kemasyarakatan kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini juga diperburuk oleh singkatnya masa penahanan anak.
- 2) Keterbatasan anggaran transportasi bagi Petugas Penelitian Kemasyarakatan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- 3) Rendahnya pemahaman dari orang tua anak maupun anggota masyarakat mengenai manfaat dari hasil penelitian kemasyarakatan turut menjadi hambatan dalam proses penelitian.
- 4) Ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas sebagai Petugas Penelitian Kemasyarakatan masih terbatas.

b. Melakukan Analisis

Setelah pelaksanaan penelitian terhadap klien dan permasalahan yang dihadapi, dilakukan proses klasifikasi terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis guna

memahami latar belakang klien serta permasalahannya, sekaligus untuk mengetahui dampak atau akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut.

c. Melaksanakan Terapi

Setelah data yang dikumpulkan dianalisis, maka dapat ditentukan bentuk terapi yang tepat bagi klien. Proses penyembuhan atau pemulihan ini dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh klien.

d. Proses bimbingan

Proses bimbingan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

(1) Bimbingan tahap awal. Pada tahap awal bimbingan, kegiatan yang dilakukan mencakup:

- (a) Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang bertujuan untuk menentukan program bimbingan yang sesuai. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian disertai dengan saran atau pertimbangan yang diperlukan.
- (b) Setelah laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) disusun, dirancang rencana program bimbingan.
- (c) Pelaksanaan program bimbingan dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya.
- (d) Dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan tahap awal, sekaligus menyusun rencana bimbingan untuk tahap selanjutnya.

(2) Bimbingan Tahap Lanjutan

Dalam pelaksanaan bimbingan tahap lanjutan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- (a) Pelaksanaan program bimbingan pada tahap ini disesuaikan dengan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh klien. Kegiatan bimbingan mencakup pengurangan frekuensi lapor diri, kunjungan ke rumah, serta peningkatan intensitas bimbingan terhadap klien.
- (b) Dilakukan evaluasi terhadap program bimbingan tahap lanjutan, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program bimbingan untuk tahap akhir.
- (c) Pelaksanaan Bimbingan Tahap Akhir

Pada tahap akhir bimbingan, dilakukan penelaahan dan penilaian menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan program bimbingan yang telah dijalankan. Klien dipersiapkan untuk menghadapi berakhirnya masa bimbingan, serta dipertimbangkan kemungkinan pemberian layanan bimbingan tambahan jika diperlukan. Selain itu, disiapkan pula surat keterangan mengenai berakhirnya masa pidana klien.

Dalam pelaksanaan tahap ini, apabila ditemukan kasus klien yang memerlukan penyelesaian khusus, maka dapat diadakan sidang khusus. Hasil dari sidang tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Proses bimbingan terhadap klien ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat. Dalam sidang tersebut dilakukan evaluasi yang mencakup:

- a. Perkembangan yang dicapai klien selama mengikuti bimbingan;
- b. Potensi permasalahan yang mungkin dihadapi dalam proses bimbingan;
- c. Kemungkinan alternatif atau cara lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan bimbingan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh klien.

### **Peranan Balai Masyarakat Anak Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien**

Ada tiga kelompok petugas masyarakat, yaitu:

- a. Pembimbing Masyarakat yang berasal dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial yang bekerja di Departemen Sosial;
- c. Pekerja Sosial yang tergabung dalam Organisasi Sosial Masyarakat.

Pembimbing Masyarakat adalah Petugas Masyarakat yang bekerja di Balai Masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada Warga Binaan Masyarakat. Tugas Pembimbing Masyarakat meliputi membantu kelancaran tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menangani

perkara pidana anak, baik di dalam maupun di luar persidangan, dengan cara menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas membimbing, membantu, serta mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau pidana denda; anak yang diserahkan kepada negara untuk mengikuti latihan kerja; serta anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Terpidana yang menjalani masa percobaan atau pidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang memperoleh pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau lembaga sosial;
- d. Anak Negara yang, menurut keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berwenang, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau lembaga sosial;
- e. Anak asuh yang berdasarkan keputusan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau wali. Orang-orang yang menerima bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) disebut klien pemasyarakatan. Mereka dibimbing setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, meskipun masa hukuman mereka belum selesai. Namun, apabila bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau lembaga sosial, maka Bapas tidak memberikan bimbingan langsung, melainkan bertugas untuk:

- a. Mengawasi agar orang tua, wali, orang tua asuh, atau lembaga sosial yang menjadi pengasuh menjalankan kewajibannya dengan baik;
- b. Memantau perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang berada di bawah asuhan tersebut. Dalam sistem pemasyarakatan, selain Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), terdapat pula Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda. LAPAS bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS memiliki tugas memberikan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Orang-orang yang berada di bawah bimbingan BAPAS, menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, disebut klien pemasyarakatan. Mereka menerima bimbingan setelah tidak lagi tinggal di LAPAS atau LAPAS Anak, meskipun masa hukuman mereka masih belum selesai.

Tugas utama BAPAS sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 terutama tercantum dalam:

Pasal 76

Balai Pemasyarakatan melaksanakan tugas di bidang:

1. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) — yang bertujuan memberikan bahan pertimbangan bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam proses peradilan.
2. Pendampingan yang diberikan kepada:
  - a. Anak yang berhadapan dengan hukum,
  - b. Anak korban tindak pidana
  - c. Anak saksi tindak pidana,
  - d. Klien dewasa yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

3. Bimbingan Kemasyarakatan diberikan kepada:
  - a. Narapidana yang mendapatkan hak integrasi, seperti asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat,
  - b. Anak-anak yang menjalani pembinaan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
4. Pengawasan dilakukan terhadap klien pemasyarakatan yang telah memperoleh hak integrasi.
5. Pembimbingan dan pengentasan ditujukan bagi anak-anak yang menjalani pembinaan di luar Lembaga

#### Pasal 76

Balai Pemasyarakatan juga memiliki tugas dalam:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan.
- b. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan.
- c. Menyusun laporan kemajuan klien pemasyarakatan.
- d. Menyusun laporan kemajuan klien pemasyarakatan.

Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan, BAPAS memiliki peran penting dalam menangani anak yang terlibat tindak pidana narkoba dengan memberikan bimbingan, agar anak tersebut dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dan mampu menjalani kehidupan secara normal sebagai warga yang baik. Petugas kemasyarakatan sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial yang berada di bawah Departemen Sosial;

c. Pekerja Sosial yang berasal dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Dengan demikian, dalam sistem pemasyarakatan, BAPAS memiliki peran dalam memberikan bimbingan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, agar anak tersebut dapat kembali diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan yang layak sebagai anggota masyarakat yang baik. Petugas kemasyarakatan terdiri atas tiga golongan, yaitu:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial;
- c. Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Balai Pemasyarakatan dan memiliki peran dalam memberikan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun tugas Pembimbing Kemasyarakatan meliputi membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara pidana anak, baik di dalam maupun di luar sidang, dengan menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas membimbing, mendampingi, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara untuk mengikuti latihan kerja, serta anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Individu yang berada dalam bimbingan Bapas disebut klien pemasyarakatan. Mereka mulai dibimbing setelah tidak lagi berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, meskipun masa hukumannya masih berlangsung. Dengan kata lain, BAPAS dalam sistem pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membimbing anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, agar ke depannya anak tersebut dapat diterima kembali

oleh masyarakat dan mampu menjalani kehidupan secara normal sebagai anggota masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas penelitian kemasyarakatan bersikap netral saat memberikan saran kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Rekomendasi yang disampaikan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan Anak Nakal, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan. Sebagai Petugas Penelitian Kemasyarakatan, tanggung jawab moral harus dijunjung tinggi, antara lain bersikap jujur, netral, bijaksana, serta menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Peraturan Ilukum Tentang Balai Pemasyarakatan Anak (Bapas Anak)**

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berfungsi dalam bidang pembimbingan dan pengawasan pemasyarakatan terhadap klien, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang berperilaku menyimpang, serta anak sipil.

Tugas Pokok Bapas:

- a. Pembimbingan: Memberikan bimbingan agar klien mampu menjalani kehidupan sosial secara baik dan produktif.
- b. Pengawasan: Mengawasi klien yang berada di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya yang menjalani pembebasan bersyarat.
- c. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): Mengkaji latar belakang sosial, psikologis, dan perilaku klien guna mendukung proses hukum atau penyusunan program pembinaan.
- d. Pendampingan: Memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada klien, khususnya anak yang sedang menjalani proses hukum.

Dasar Hukum Bapas diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Menegaskan peran Bapas dalam pembimbingan kemasyarakatan dan reintegrasi sosial klien, khususnya pada Pasal 55-58. Kemudian pula diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Keputusan Menkeh No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Menjadi landasan awal pembentukan organisasi dan struktur kerja Bapas. Peran Strategis Bapas Anak:

- a. Melaksanakan Litmas Anak: Sebagai studi kasus yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat dan berkeadilan.
  - b. Menyusun Laporan Komprehensif: Litmas harus menggambarkan kondisi menyeluruh anak sebelum dan selama proses pemasyarakatan.
  - c. Anak nakal yang tidak dapat diasuh orang tuanya (Anak Sipil).
  - d. Anak yang sedang menjalani proses pembebasan bersyarat.
2. Peranan Balai Pemasyarakatan Anak Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien

Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam mendukung proses penanganan perkara pidana anak dengan membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim melalui penyusunan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab membimbing, membantu, dan mengawasi anak-anak yang mendapat putusan pidana bersyarat, pengawasan, denda, latihan kerja, atau pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Warga binaan pemasyarakatan yang menjadi klien Bapas meliputi anakanak yang menjalani masa percobaan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak-anak yang pembinaannya diserahkan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau lembaga sosial. Bapas berperan memberikan bimbingan langsung kepada klien yang tidak berada di bawah pengasuhan pihak lain, serta melakukan pengawasan dan pemantauan bagi anak yang diasuh oleh orang tua atau lembaga sosial.

Dalam sistem pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jika Lapas bertugas melakukan pembinaan langsung terhadap warga binaan yang masih menjalani masa tahanan, Bapas memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan yang telah berada di luar Lapas, meskipun masa hukumannya belum selesai. Dengan demikian, Bapas

memegang peran strategic dalam proses reintegrasi sosial dan pengawasan klien pemasyarakatan agar mereka dapat kembali berperan secara produktif dalam masyarakat.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan penguatan regulasi terutama untuk mengenai pendekatan rehabilitasi dan restorative bagi anak yang lebih di kedepankan melalui berbagai macam dengan cara pembinaan social.
2. Perlu adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan bagi para petugas Bapas, khususnya dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pengetahuan mendalam tentang aspek psikologis, sosial, dan hukum anak sangat penting agar pembimbingan dan pendampingan yang diberikan efektif dan sesuai kebutuhan klien dan disarankan pula agar peraturan hukum yang mengatur Bapas Anak lebih dipertegas dengan fokus khusus pada perlindungan hak-hak anak, sehingga proses pembimbingan dan pengawasan berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press.*

*Sukham yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah Surabaya, 1997.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*

*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

*Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara*

*Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan*